



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu membentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan dibidang keolahragaan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Wonosobo.
7. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
15. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
23. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
24. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
25. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
26. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
27. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

28. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
30. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
31. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
32. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
33. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
34. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
36. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
37. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
38. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pengelolaan Keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- g. Penghargaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga; dan
- h. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 6

Setiap warga negara di Daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 7

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional;

Pasal 8

Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportifitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional;

- d. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
- e. dalam rangka melaksanakan kewajiban pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga dan/atau induk cabang olahraga dengan membentuk:
 1. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 2. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *Corporate Social Responsibility*.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar keolahragaan, koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - c. penyediaan dana olahraga;
 - d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, dan penghargaan keolahragaan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (5) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (6) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (7) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (8) Tahap peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (9) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;

- c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas.
 - (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu induk olahraga kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 18

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan dalam rangka untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan dan pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, eks karesidenan, provinsi maupun nasional, memiliki bibit-bibit atlet muda potensial dan digemari banyak kalangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga; dan/atau
 - e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.

- (2) Tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 31

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan keolahragaan kabupaten disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan kabupaten meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
 - dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan olahraga serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pendidikan pesantren dan bagi pendidikan agama Kabupaten dilaksanakan oleh kantor kementerian agama berkoordinasi dengan Dinas serta komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (4) Kejuaraan, lomba, festival olahraga rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu organisasi olahraga rekreasi kabupaten.
- (5) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga rekreasi dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 36

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan olahraga kabupaten untuk olahraga prestasi tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh komite olahraga kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

- pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
 - (4) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas Standar Prasarana Olahraga dan Standar Sarana Olahraga.
 - (5) Standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup persyaratan:
 - a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.
 - (6) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup persyaratan:
 - a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Pasal 38

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII

STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan

Pasal 39

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;

- b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 40

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
- a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 45

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi kabupaten;
 - b. rapat kerja kabupaten; dan
 - c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;

- b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bupati menetapkan tugas masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas PD di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 48

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pelaku Usaha Besar yang lingkup kegiatannya dalam wilayah daerah dapat memberikan dukungan penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;

- l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendanaan dari:

- a. masyarakat;
- b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- c. kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha pengembangan industri olahraga;
- f. partisipasi aktif pelaku usaha melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
19600211 198907 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasannya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat Kabupaten yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

Selain itu, Kabupaten Wonosobo belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “induk olahraga kabupaten” adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Wonosobo.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “secara khusus” adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "organisasi olahraga disabilitas" adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi olahraga lainnya" adalah antara lain Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan *National Paralympic Committee* Indonesia.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "meniadakan prasarana olahraga" adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya,

melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “prinsip kecukupan” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2